

Karya Seni, Bukan Santet

Oleh Ariel Heryanto

SANTET mungkin tidak jadi masuk dalam RUU-KUHP karena digugat berbagai pihak. Tetapi, setidaknya santet berhasil menarik perhatian besar kalangan elite Indonesia. Ia mendapat kehormatan besar dalam perdebatan bertaraf nasional.

Ada banyak aspek lain dari kehidupan masyarakat kita yang lebih layak diperhatikan dalam RUU-KUHP ketimbang santet. Salah satunya adalah status legal karya-karya seni.

Mengapa santet, bukan seni?

Dunia santet adalah dunia yang dihayati sebagian tidak kecil masyarakat Indonesia. Tapi, tata dunia santet tidak sama dan sulit dicampurkan dengan tata dunia hukum pidana nasional. Memasukkan santet dalam hukum pidana kita seperti memasukkan tokoh Gatotkaca dalam kisah *Aladin*, komik *Doraemon*, atau film seri *McGyver*.

Berbeda dari santet, kesenian nasional berada dalam tata dunia yang sama dengan hukum pidana nasional. Kesenian dan hukum pidana sama-sama menjadi anak kandung dari modernitas. Aneh jika santet, dan bukan kesenian, yang mendapat perhatian kaum cendekia dan praktisi hukum kita dalam penyusunan RUU-KUHP baru.

Lebih aneh lagi, bila diingat, sudah terjadi beberapa kali sidang pengadilan pidana atas karya seni (dan bukan santet) di negeri ini. Termasuk yang bulan-bulan ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Semarang dan Salatiga.

Di kedua kota itu beberapa generasi muda terdidik Indonesia diadili. Mereka diduga terlibat dalam tindak kejahatan memasyarakatkan karya seni yang berisi rasa permusuhan, penghinaan atau kebencian kepada pemerintah. Sidang di Semarang menyangkut pembacaan puisi dan pentas seni "Golput". Sidang di Salatiga menyangkut karikatur pada kalender 1991, "Tanah untuk Rakyat". Kasus serupa terjadi tahun 1989 di

Bandung, berakhir dengan hukuman penjara 3 tahunan bagi 6 mahasiswa ITB.

Bukan mustahil sidang serupa itu bisa menimpa para pelukis mutakhir Indonesia, yang memaparkan kepahitan hidup rakyat kecil. Atau, para musikus, dramawan, dan penyair kita yang belakangan semakin digandrungi publik karena kritik-kritik sosialnya. Status dan perlindungan legal bagi kegiatan kesenian dan seniman Indonesia mutakhir sudah sangat mendesak untuk diperhatikan.

Yang menjadi pokok persoalan ialah, bagaimana suatu karya seni dapat diadili dengan prosedur, asumsi, dan instrumen analisis nonestetika? Adilkah sidang pengadilan seperti itu? Bagaimana membuktikan secara "rasional" dan "modern" kejahatan suatu karya/kegiatan kesenian yang juga bersifat "modern"?

Pembuktian demikian untuk kasus santet dianggap sangat sulit. Sedangkan untuk karya seni terlalu digampangkan. Sampai hari ini tampaknya belum ada sidang pengadilan atas karya seni yang telah mempertimbangkan aspek-aspek estetika dari kasus yang diadili secara memadai. Praktek ini lama-kelamaan menjadi kebiasaan yang dianggap normal. Bahaya dari buta seni dalam hukum kita ialah menonjolnya pertimbangan politik — bukan legalitas, apalagi estetika — dalam pengadilan atas karya/kegiatan seni.

Makna dan nilai seni

Sidang pidana politik atas karya seni biasanya berpusat pada upaya pembuktian tuduhan jaksa, apakah isi suatu karya seni menyatakan rasa permusuhan, penghinaan atau kebencian. Jika begitu, maka secara "rasional" yang dikejar persidangan adalah (a) apa sesungguhnya makna karya seni terse-

but, (b) bagaimana makna itu dapat dicapai dan dirumuskan sidang, dan (c) bagaimana sidang membuktikan validitas tafsiran itu.

Tidak bisa tidak sidang akan melibatkan perdebatan teori dan kritik seni. Saksi ahli menjadi wajar, jika bukan wajib.

Apakah perdebatan demikian sudah mendapat tempat dalam sidang-sidang serupa itu? Tampaknya tidak. Mengapa tidak?

Dalam beberapa kasus, kurangnya pertimbangan-pertimbangan estetika bisa disebabkan oleh keputusan pimpinan sidang menolak kehadiran ahli seni sebagai saksi ahli yang diajukan terdakwa. Tetapi, para seniman dan ahli seni mungkin juga ikut bertanggung jawab atas praktek yuridis yang telanjur menjadi kebiasaan itu. Selama ini belum terdengar upaya mereka di luar persidangan untuk memperjuangkan status dan perlindungan legal bagi kegiatan/karya seni. Mereka masih kalah dibandingkan para pengamat "santet".

Salah satu hakikat dari kesenian modern ialah kesadaran dan penghargaan bagi ambiguitas (kesamaran) dan pluralitas (kemajemukan) makna-makna dalam realitas budaya. Inilah yang membedakan kesenian dari berbagai karya budaya modern lainnya. Ini bertentangan dengan ilmu matematika, ilmu alamiah atau hukum yang memutlakkan kepastian makna dan ketunggalan makna.

Di sinilah persoalan yang sangat mendasar. Di satu pihak, bila mengakui ambiguitas dan pluralitas makna karya seni, suatu sidang pengadilan atas karya seni akan kesulitan membuktikan tuduhan dan menetapkan keputusan yang adil. Di pihak lain, sidang pengadilan atas suatu karya seni yang tidak mempedulikan hakikat dan aspek-aspek estetika karya seni itu adalah sidang yang justru melakukan tindak kejahatan.

Bukannya mengadili kejahatan dan menghukum penjahat di luar dirinya.

Romantisme otonomi seni

Perlu ditekankan, bahwa pelecahan estetika dalam banyak sidang atas karya seni tidak harus bersumber dari siasat atau niat jahat yang direncanakan dengan sengaja oleh jaksa atau hakim pimpinan sidang. Seringkali mereka memang tak menyadari hakikat elementer kesenian. Jangankan teori, sejarah dan kritik seni.

Itu sebabnya, mereka sering mengajukan pertanyaan kepada saksi atau terdakwa, "apa maksudnya ini" sambil menuding bagian tertentu karya seni yang diadili. Asumsinya, pertanyaan itu punya jawaban tung-

gal dan pasti. Seakan-akan jawabnya tersembunyi di balik benak si seniman. Seakan-akan si seniman bisa merumuskan "maksudnya" dengan kata-kata tersusun logis dan linier. Jika karya seni dapat digantikan oleh rumusan penjelasan, buat apa karya seni diciptakan? Kenapa senimannya tidak berpidato saja?

Uraian di atas tidak bermaksud menyatakan, bahwa kesenian berada di luar jangkauan wewenang hukum. Kesenian tidak menghuni suatu wilayah otonom sebagaimana sering dislogankan. Masalahnya, bagaimana membuka dialog dan perdebatan tentang kaitan hukum/kesenian, sehingga sebuah sajak tidak secara sewenang-wenang dibaca dan diadili sebagai sebuah petisi. Itu sama konyol dengan membaca buku KUHP sebagai sebuah antologi puisi.

* **Ariel Heryanto**, staf pengajar Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

KOMPAS, RABU, 11 AGUSTUS 1993

Halaman 4